



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 2088/Pdt.G/2022/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

MUDAHNINGSIH alias **MUDANINGSIH** binti **SUTADJI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Rejosari RT.003 RW. 002 Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register kuasa Nomor 2563/Adv./2022/PA.Jr., tanggal 31 Mei 2022 telah memberi kuasa memberi kuasa kepada **HONAINAH, S.H.**, dan **KHUSNUL KHOTIMAH, SH.**, keduanya advokat berkantor di Jl. Lumba-Lumba Perumahan Istana Kaliwates Residensi Cluster Bhayangkara Blok E.12.A, Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

ALI MAHFUD bin IMAM DOMIRI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Rejosari RT.003 RW. 002 Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 11 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 2088/Pdt.G/2022/PA.Jr., tanggal 11 Mei 2022 yang mengemukakan hal hal sebagai berikut :

Salinan Putusan No. 2088/Pdt.G/2022/PA.Jr.

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Oktober 1998, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumuk Mas Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 469/12/X/1998 tanggal 04 Oktober 1998 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 10 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'dad dukhul*) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat di Dusun Rejosari RT.003 RW. 002 Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember telah mempunyai dua anak masing-masing bernama 1) Indah Sri Rahayu, perempuan, umur 22 tahun, 2) Muhammad Fino Efendi, laki-laki, umur 13 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Oktober tahun 2008 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istrinya dimana Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat. Tergugat seringkali mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan keluarga. Tergugat juga sulit diajak musyawarah dalam keluarga, dan apabila diingatkan Tergugat selalu berkata kasar dan selalu merasa benar sendiri;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak April tahun 2009;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah ranjang yang hingga sekarang sudah 12 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Salinan Putusan No. 2088/Pdt.G/2022/PA.Jr.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsida :

- Atau mohon putusan yang seadil - adiknya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Bahwa karena kedua belah pihak sama – sama hadir, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak menetapkan **AKHMAD MARJUKI, SH.**, sebagai mediator untuk berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Juni 2022, ia telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki perceraian dengan Tergugat ;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, dibacakan surat gugatan Penggugat, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya hanya kesalahan ketik nama ayah Penggugat tertulis SUTAJI dan yang benar SUTADJI (sesuai dalam surat nikah) ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak semuanya benar dalil – dalil dalam gugatan Penggugat ;
2. Bahwa tidak benar Tergugat dengan Penggugat pisah ranjang, karena pada pertengahan puasa 2022 masih melakukan hubungan suami isteri ;
3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak perhatian kepada keluarga, karena setiap hari Tergugat bekerja berangkat pagi dan pulang sore hari ;
4. Bahwa Tergugat bekerja melayani Kayu di Gentengan ;
5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya tertanggal 20 Juni 2022 dan Tergugat juga menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sama – sama mempertahankan dalilnya masing – masing

Salinan Putusan No. 2088/Pdt.G/2022/PA.Jr.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap terbaca kembali dalam putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509045510810001 tanggal 14-08-2012, atas nama MUDANINGSIH, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1. ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Nomor 469/12/X/1998, tanggal 04 Oktober 1998, atas nama ALI MAHFUD bin IMAM DOMIRI (sebagai suami) dan MUDAHNINGSIH binti SUTAJI (sebagai isteri), telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 2;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing – masing bernama :

1. **SUSIANI binti WAGITO**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Banjarejo RT.002, RW.029 Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah keponakan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, dan telah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat sudah lama tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah Tergugat kurang perhatian dengan keluarga, Tergugat sering keluar rumah ngopi di warung, dan marah – marah kalau ditegor Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bekerja berangkat pagi dan pulang sore hari ;
- Bahwa menurut curhatnya Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sudah lama ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil rukun lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **WIDAYAH binti SAPARI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Banjarejo RT.002, RW.029 Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, dan telah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat sudah lama tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah Tergugat kurang perhatian dengan keluarga, Tergugat sering keluar rumah ngopi di warung, dan marah – marah kalau ditegor Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bekerja berangkat pagi dan pulang sore hari ;
- Bahwa menurut curhatnya Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sudah lama ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil rukun lagi ;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup untuk bukti – bukti sedangkan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing – masing bernama :

1. **SUTIKNO bin SURATMAN**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Dusun Kebonsari RT.001, RW.026 Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah tetangga Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, dan telah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih serumah ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik – baik saja, karena masih tinggal serumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Penggugat minta diceraikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ;

- Bahwa Tergugat keluar hanya untuk ngopi di warung dan berbincang – bincang dengan teman – temannya ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil rukun lagi karena Penggugat yang minta cerai ;

2. SUKRAM bin ABUJARI, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Rejosari RT.003, RW.002 Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah tetangga Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, dan telah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih serumah ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik – baik saja, karena masih tinggal serumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Penggugat minta diceraikan dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat keluar hanya untuk ngopi di warung dan berbincang – bincang dengan teman – temannya termasuk saksi ;
- Bahwa Tergugat pulang dari warung kopi sekitar pukul 21.00 WIB. ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil rukun lagi karena Penggugat yang minta cerai ;

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti – buktinya, dan tidak ada lagi bukti – bukti yang akan disampaikan ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang sama – sama mempertahankan dalil – dalilnya Penggugat tetap minta cerai sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak hadir pada saat putusan ini dibacakan tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir dalam persidangan tanpa dipanggil lagi dan tidak ada kuasanya yang sah untuk mewakili ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam putusan ini ;

Salinan Putusan No. 2088/Pdt.G/2022/PA.Jr.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk di Kabupaten Jember, dan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menetapkan **AKHMAD MARJUKI, SH...** sebagai Mediator untuk berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator memberikan laporan tertulis tertanggal 06 Juni 2022, mediator telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 1998 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*) dan telah mempunyai dua orang anak masing masing bernama INDAH SRI RAHAYU, umur 22 tahun dan MUHAMMAD FINO EFENDI, umur 13 tahun, maka berdasarkan bukti P.2. dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 04 Oktober 1998 dan telah mempunyai dua orang anak masing - masing bernama INDAH SRI RAHAYU, umur 22 tahun dan MUHAMMAD FINO EFENDI, umur 13 tahun berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat tentang alasan perceraian yang menyatakan sejak bulan Oktober 2008, rumah tangga Penggugat sudah retak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istrinya dimana Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat. Tergugat seringkali mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan keluarga. Tergugat juga sulit diajak musyawarah dalam keluarga, dan apabila diingatkan Tergugat selalu berkata kasar dan selalu merasa benar sendiri, dan pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak April tahun 2009 ;

Menimbang, dalam jawabannya, Tergugat menyatakan menolak dikatakan rumah tangga sudah retak dan tidak harmonis, dan dikatakan pisah ranjang sudah lama, karena pada pertengahan puasa 2022 masih melakukan hubungan suami isteri serta tidak tahu penyebabnya kenapa Penggugat minta diceraikan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang ditolak oleh Tergugat dan Tergugat tidak mengetahui penyebab Penggugat minta cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi - saksi dari pihak keluarga dan orang – orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sedangkan Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi dan di bawah sumpahnya para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat memberikan keterangan yang diketahui dan dilihat sendiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan para saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap minta cerai dengan Tergugat, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut selain memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangan para saksi telah memenuhi Pasal 145 dan 171 HIR, dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil dalam gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti – bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kurang perhatian Tergugat kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sampai sekarang sekitar 2 bulan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan, karena Penggugat sudah menghendaki cerai dengan Tergugat ;
- Bahwa proses mediasi telah dilakukan dan pihak orang – orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat yang sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau membentuk keluarga *sakinah* yang dilandasi rasa *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih) oleh karena itu Majelis berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan ;

Menimbang, bahwa suasana rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan tidak adanya komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, maka dapat dipastikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur'an dalam surah Ar - Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir batin yang akan dialami kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, sebagaimana doktrin dalam hukum Islam yang dikemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ulama dalam Kitab :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : “*Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*” ;

2. Ghayatul Maram yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : “*Jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996, tanggal 18 juni 1996 menyatakan bahwa : “*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*”, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** ;

Salinan Putusan No. 2088/Pdt.G/2022/PA.Jr.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan Tergugat (**ALI MAHFUD bin IMAM DOMIRI**) terhadap Penggugat (**MUDAHNINGSIH alias MUDANINGSIH binti SUTAJI**) adalah talak satu ba'in suhura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**ALI MAHFUD bin IMAM DOMIRI**) terhadap Penggugat (**MUDAHNINGSIH alias MUDANINGSIH binti SUTAJI**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan di Jember pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1443 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember **Drs. MOH. HOSEN, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. YUNUS K, SH., MH.** dan **H. SYADILI SYARBINI, SH., M.HES.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota serta dibantu **PHILLIEN SOPHIA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. M. YUNUS K, SH., MH.

Drs. MOH. HOSEN, SH., MH.

Salinan Putusan No. 2088/Pdt.G/2022/PA.Jr.

11



Ttd.

H. SYADILI SYARBINI, SH., M.HES

Panitera Pengganti,

Ttd.

PHILLIEN SOPHIA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 900.000,- |
| 4. Biaya PNB | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp.1.045.000,-
(satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Atas permintaan Kuasa Penggugat
Pada tanggal 18 Juli 2022

O l e h :

Panitera Pengadilan Agama Jember

AKHMAD MUZAERI, SH.